

**SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
NOMOR 133 TAHUN 2025
TENTANG
IURAN ATAS PENGGUNAAN FASILITAS INTERKONEKSI *CROSS CONNECT* DAN PORT IIX
BERDASARKAN HASIL KEPUTUSAN *OPEN POLICY MEETING* APJII TAHUN 2025**

**KETUA UMUM
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Open Policy Meeting (OPM) Tahun 2025 telah menghasilkan keputusan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Umum Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penetapan Keputusan Rapat Open Policy Meeting Tahun 2025;
- b. Bahwa salah satu hasil penetapan OPM Tahun 2025, menyepakati bahwa iuran atas Penggunaan Interkoneksi *Cross Connect* dan Port IIX yang disepakati dalam OPM, akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang iuran atas Penggunaan Fasilitas Interkoneksi *Cross Connect* dan Port IIX berdasarkan Hasil Keputusan Open Policy Meeting Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar APJII, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 05 Tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Notaris Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn. dan telah mendapatkan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perkumpulan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001316.AH.01.08.TAHUN 2023 tanggal 03 Oktober 2023.
2. Anggaran Rumah Tangga APJII, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 06 Tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Notaris Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
3. Peraturan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penggunaan Fasilitas APJII.
4. Surat Keputusan Ketua Umum Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penetapan Keputusan Rapat *Open Policy Meeting* Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM TENTANG IURAN ATAS PENGGUNAAN FASILITAS INTERKONEKSI *CROSS CONNECT* DAN PORT IIX BERDASARKAN HASIL KEPUTUSAN *OPEN POLICY MEETING* APJII TAHUN 2025.

KESATU : Ketentuan alur permohonan Interkoneksi *Cross Connect* pada Data Center APJII adalah sebagai berikut:

1. Anggota yang akan menggunakan fasilitas interkoneksi *cross connect* pada Fasilitas Data Center APJII wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui portal resmi dc.apjii.or.id dengan melengkapi data dan informasi yang dipersyaratkan secara lengkap dan benar.
2. Permohonan Interkoneksi *Cross Connect* sebagaimana angka 1 wajib memperoleh persetujuan dari:
 - a. Anggota sebagai pihak pemohon (inisiator); dan
 - b. *Destination* (Pihak tujuan interkoneksi).
3. APJII akan melakukan pengecekan terhadap status Anggota atas kewajiban pembayaran Iuran Penggunaan Fasilitas APJII.
4. Dalam hal tidak terdapat tunggakan kewajiban pembayaran iuran penggunaan fasilitas APJII, maka APJII akan menerbitkan invoice atas penggunaan fasilitas Interkoneksi *Cross Connect* dan mengirimkan invoice kepada Anggota melalui email.
5. Anggota wajib melakukan pembayaran melalui *virtual account* yang tertera pada invoice dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penagihan/invoice.
6. Dalam hal pembayaran tidak dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja, maka permohonan interkoneksi *cross connect* akan dibatalkan secara otomatis.
7. NOC APJII akan melakukan penarikan kabel *Cross Connect* selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pembayaran *One Time Charge* (OTC) diterima oleh APJII.
8. Interkoneksi dinyatakan aktif setelah status pada portal menunjukkan keterangan "Interkoneksi Aktif/Terkoneksi".
9. Seluruh aktivitas penarikan kabel dari Rak ke Rak di Data Center APJII ataupun aktivitas penarikan kabel dari perangkat ke perangkat di dalam Rak MMR Bersama di Data Center APJII hanya boleh dilakukan oleh NOC APJII.

- KEDUA : Ketentuan iuran dan biaya atas fasilitas kabel untuk *cross connect* adalah sebagai berikut:
- One Time Charge* (OTC) *cross connect* sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Iuran tahunan *cross connect* terhadap 24 *cross connect* pertama tidak dikenakan biaya, untuk *cross connect* ke-25 dan seterusnya dikenakan biaya sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun per *cross connect*, yang dibayarkan mulai tahun kedua setelah pembayaran OTC di tahun pertama.
 - Biaya sebagaimana poin a dan b di atas, dibebankan kepada inisiator *cross connect*.
- KETIGA : Ketentuan biaya atas penggunaan fasilitas Port IIX APJII Pusat adalah sebagai berikut:
- Port IIX minimal adalah 10Gbps dan tidak dikenakan biaya; dan
 - Port IIX 40Gbps dan Port IIX 100Gbps dikenakan biaya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan modul Qsfp disediakan oleh APJII, dan dibebaskan dari iuran interkoneksi tahunan terhadap kabel yang terkoneksi ke Port tersebut.
- KEEMPAT : Pemberlakuan penagihan terhadap iuran atas penggunaan Fasilitas Data Center untuk interkoneksi *cross connect* dan Port IIX sebagaimana Diktum Ketiga dan Diktum Keempat berlaku efektif pada Januari 2026.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari Surat Keputusan ini akan diperbaiki dengan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 19 DESEMBER 2025**



APJII

**MUHAMMAD ARIF
KETUA UMUM**